

PPDB 2020

PEDOMAN TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JALUR PRESTASI, KEMITRAAN DAN
PERPINDAHAN ORANG TUA
SMP NEGERI 8 KEDIRI

smpn8kotakediri.sch.id

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 8 KEDIRI

JL. PENANGGUNGAN NO. 2 TELP. 0354-771760

KEDIRI 64114

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 8 KEDIRI
NOMOR : 421.3/ /419.109.5/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
KOTA KEDIRI TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Untuk menjamin terselenggaranya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif serta menjamin akses layanan pendidikan di Kota Kediri dapat menjangkau ke semua lapisan masyarakat maka perlu adanya suatu aturan yang konsisten dan secara teknis dapat dilaksanakan dengan mudah, terjangkau dan berkualitas.

Menindaklanjuti pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dan Pedoman Teknis Dinas Pendidikan Kota Kediri tentang PPDB Nomor : 422.1/640/419.109/2020, maka perlu disusun pedoman yang secara teknis lebih operasional agar pelaksanaan PPDB tahun 2020 dapat berlangsung tertib dan lancar, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Panduan ini mengatur hal-hal yang bersifat teknis untuk menjadi pedoman.

Kediri, 30 April 2020

Kepala SMP Negeri 8 Kediri

Drs. YUSUF BUDI SANTOSO
NIP. 19611020 198803 1 012

DAFTAR ISI

Halaman Judul		
Halaman Verifikasi	i	
Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Dasar Hukum dan Azas	1	
C. Pengertian..	3	
D. Tujuan	3	
BAB II PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR PRESTASI		
I. JALUR PRESTASI		
A. Ketentuan.....	4	
B. Daya Tampung	4	
C. Persyaratan	4	
D. Pendaftaran	5	
E. Seleksi	5	
F. Penetapan Hasil Seleksi	6	
G. Pengumuman	6	
H. Daftar Ulang	6	
II. JALUR KEMITRAAN DAN PERPINDAHAN ORANG TUA		
A. Jalur Kemitraan	6	
B. Jalur Perpindahan orang tua..	7	
BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN		8
BAB V PENUTUP.....		9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Kediri agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Daya tampung sekolah terbatas untuk dapat menerima jumlah peserta didik baru yang terdaftar, maka perlu diadakan sistem seleksi PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif. Agar PPDB dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan tentang PPDB, maka perlu dibuat pedoman teknis PPDB 2020.

Informasi yang lengkap dan pelayanan yang didukung sistem komputerisasi kepada masyarakat akan sangat membantu terselenggaranya PPDB yang efektif dan efisien.

B. DASAR HUKUM DAN AZAS

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan ;
- i. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
- j. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid 19) ;
- k. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
- l. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6);
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- o. Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- p. Pedoman Teknis Dinas Pendidikan Kota Kediri tentang PPDB Nomor : 422.1/640/419.109/2020

2. Azas

- a. Objektif, artinya bahwa PPDB, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, dan prosesnya dilaksanakan dengan seleksi berdasarkan nilai / prestasi siswa;
- b. Transparan, artinya bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik baru, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminasi, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa pembedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu;
- e. Kompetitif, artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan hasil prestasi dibidang akademis maupun non akademis.

C. PENGERTIAN

1. PPDB adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari sosialisasi ke masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan Pendataan Ulang.
2. Nilai rata-rata adalah nilai rata-rata rapor untuk jenjang SD,MI kelas IV,V,VI.

D. TUJUAN

1. Memperlancar proses Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 8 Kediri.
2. Memberikan layanan lulusan untuk SD/MI melanjutkan sekolah di SMP Negeri 8 Kediri secara tertib, terarah dan berkualitas.
3. Memberikan layanan lulusan untuk SD/MI melanjutkan sekolah di SMP Negeri 8 Kediri secara Obyektif, Transparan dan Akuntabel.

BAB II
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021

I. JALUR PRESTASI

A. KETENTUAN

1. Calon peserta didik hanya boleh mendaftar di SMP Negeri 8 Kediri saja.
2. Apabila calon peserta didik diketahui juga mendaftar di SMP Negeri yang lain (Kota Kediri), maka akan dianulir (dianggap tidak mendaftar).
3. Calon peserta hanya boleh memilih 1 diantara kompetensi prestasi sebagai berikut:

Bidang	Kompetensi
Keagamaan	1. Hafal 1 juz Alquran
	2. Seni Baca Alquran
Olahraga	1. Karate
	2. Taekwondo
	3. Basket
Seni	1. Karawitan
	2. Pedalangan
	3. Tari
	4. Seni Vokal
	5. Teater
	6. Sinden

4. Calon peserta wajib mengikuti tes kompetensi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

B. DAYA TAMPUNG

1. Menerima 3 rombongan belajar
2. Kuota Luar Kota 20%

C. PERSYARATAN

1. Usia calon peserta didik baru paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli 2020
2. Mengisi formulir pendaftaran secara online di laman sekolah: **smpn8kotakediri.sch.id**
 - a. Mengunggah/upload scan dokumen:
 - 1) Pas photo ukuran 3 x 4 .

- 2) Surat Keterangan Rekap Nilai Rata-Rata 8 (delapan) mata pelajaran kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1 asli, Nilai 8 mata pelajaran (pengetahuan dan ketrampilan).
- 3) Surat kelahiran/akta kelahiran
- 4) Kartu Keluarga (KK)
- 5) Piagam penghargaan asli (jika ada) sesuai kompetensi pilihan yang diperoleh sejak kelas IV, 3 terbaik.

D. PENDAFTARAN

Hari/Tanggal : Sabtu – Senin / 6 – 8 Juni 2020

Melalui : smpn8kotakediri.sch.id

E. SELEKSI

1. Hari/Tanggal : Rabu 10 Juni 2020 Pukul 08.00-15.00 WIB.
2. Calon peserta mengikuti tes kompetensi dengan mengirimkan video(satu badan penuh) durasi waktu max. 3 menit melalui WhatsApp (WA) dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kompetensi	Kegiatan	No WA
1	Hafal Alquran	Video hafalan Alquran surat An naba' dan At takwir dengan mata tertutup.	Putri Novita, SIK 085748272444
2.	Seni Baca Alquran	Video seni tilawah Alquran (surat bebas memilih)	
4.	Karate	Video kata	Kunto Anugrahito, S.Kom 081335650277
5.	Taekondow	Video poomsae	
6.	Basket	Video passing and catching, dribbling, shooting.	
7.	Karawitan	Video memainkan 2 alat musik gamelan dengan irama gending.	Daniel Legimin, STh 081272762778
8.	Pedalangan	Video memainkan wayang dan suluk pedalangan.	
9.	Tari	Video tari tradisi dengan iringan musik. (kostum latihan)	

10.	Seni Vokal	Video menyanyikan lagudaerah “Tanduk Majeng”	Mukti Bagyo, SAB 081999598944
11.	Teater	Video monolog dengan tema “Dirumah Saja”	
12.	Sinden	Video karaoke langgam Caping Gunung.	

F. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi ditandatangani Kepala Sekolah dan disetujui Kepala Dinas Pendidikan.
2. Penetapan hasil seleksi tidak dapat diganggu gugat.

G. PENGUMUMAN

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2020

Waktu : Pukul 10.00 WIB

Melalui : smpn8kotakediri.sch.id

H. DAFTAR ULANG

Hari/Tanggal : Rabu – Jum’at / 17 – 19 Juni 2020

Waktu : Pukul 08.00 – 12.00 WIB

Melalui : smpn8kotakediri.sch.id

Mengunggah/upload : 1. Bukti Pendaftaran

2. Mengisi Nomor Diterima

Bagi yang diterima tetapi tidak daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

II. JALUR KEMITRAAN DAN PERPINDAHAN ORANG TUA

A. JALUR KEMITRAAN

1. Memberikan kemudahan berupa kesempatan pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau anak angkat Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang telah memenuhi administrasi, dapat diterima sebagai peserta didik.
2. Tenaga Pendidik dan Kependidikan mengajukan permohonan kepala sekolah.

Berkas yang dikumpulkan :

- a. Surat permohonan kepada Kepala Sekolah
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (1 lembar)
- c. Foto Copy SK terakhir bagi ASN (1 lembar)
- d. Foto Copy Surat Tugas bagi Non ASN (1 lembar)
- e. Foto Copy Surat Keterangan Rekap Nilai Rata-Rata Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1

B. JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA

Bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zonasi dengan dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan

Berkas yang dikumpulkan :

- a. Surat permohonan kepada Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang dituju
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (1 lembar)
- c. Surat mutasi dari instansi maksimal SK Tertanggal 1 Juli 2019
- d. Pas Foto ukuran 3x4 (2 lembar)
- e. Mengumpulkan Fotocopy Surat Keterangan Rekap Nilai Rata-Rata Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1 yang telah dilegalisir Kepala Sekolah (1 lembar)

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring dan Evaluasi (ME) merupakan bagian internal dari Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah dan Dinas Pendidikan. Penyelenggaraan PPDB memerlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara terus menerus. Monitoring dan Evaluasi berfokus pada pemantauan pelaksanaan sedangkan evaluasi proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil yang dicapai pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan studi dokumen untuk menjangkau kuantitatif seperti input, output dan komponen lain yang relevan.

A. Pelaksanaan

Dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan lembaga lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

B. Waktu pelaksanaan

Setelah proses pelaksanaan selesai.

C. Instrumen

Disiapkan oleh Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan lembaga lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

D. Pelaporan

Oleh sekolah penyelenggara kepada Dinas Pendidikan, selanjutnya dilaporkan kepada Walikota.

BAB V
PENUTUP

Pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 disusun untuk memudahkan semua stake holder yang terlibat dalam menerapkan, mengakses, dan melaporkan kegiatan.

Setiap tahun pelaksanaan terjadi pemutakhiran sistem dan prosedur, hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun sesuai azas pelaksanaan yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminasi, dan kompetitif.

Besar harapan adanya masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan di SMP Negeri 8 Kota Kediri. Disampaikan terima kasih kepada pihak terkait yang telah membantu menyelesaikan pedoman ini.

Kediri, 30 April 2020

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri

Kepala Sekolah

Drs. H. SISWANTO, M.Pd
NIP. 19621029 198603 1 011

Drs. YUSUF BUDI SANTOSO
NIP. 19611020 198803 1 012